



P U T U S A N
Nomor : 84/PDT/2013/PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

- 1 M. Nasrun bin Badil Siagin** : Umur 66 Tahun Alamat Jalan Peltu A. Zainuri No. 007 RT. 05 RW. 01 Lahat;
- 2 Nurhana binti Badil Siagin** : Umur 64 Tahun Alamat Jalan Srijaya Negara Lorong Sepakat No. 08 RT. 31 RW. 10 Kel. Bukit Lama. Kec. Ilir Barat I Palembang;
- 3 M. Naskah bin Badil Siagin** : Umur 60 Tahun Alamat Jalan Karta Raharja No. 32 RT. 03 RW. 01 Kel. Sri mulya Kec. Sematang Borang Palembang;
- 4 M. Iskandar bin badil Siagin** : Umur 56 Tahun Alamat Perumahan Dosen Blok B No. 18 Komplek Polygon Palembang;
- 5 S.T. Septerna binti Badil Siagin** : Umur 53 Tahun Alamat Jalan Adi Sucipto Gang Khartika I No.H.10 Kabupaten Kubu Raya Pontianak Kalimantan Barat;
- 6 Yuniana binti Badil Siagin** : Umur 50 Tahun Alamat Jalan Karta Raharja No. 31 RT. 03/01 Kel. Sri mulya Kec. Sematang Borang Palembang;

Halaman 1 dari 18 halaman Put.No.113/Pdt/2012/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7 Sawal bin badil Siagin : Umur 47 Tahun Alamat Jalan Jaksa

Agung R. Suprpto No. 08 RT.03/01Kec. Lahat Kota Lahat;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Firdaus Zahari, SH Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Firdaus Zahari, SH dan Rekan yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 10 2 Ilir Palembang, **Pembanding** semula **Tergugat** ;

L A W A N

Nurmala binti Wahab : Umur 64 Tahun, Pekerjaan

Wiraswasta, Beralamat Jl. Kemang

Manis Nomor 55/370/RT.06 RW.02

Kel. Kemang Manis Kec. Ilir Barat II

Palembang, sekarang memilih

domilisi di Jl. RE. Martadinata

Bandar Agung RT. 003/001 No. 12

Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat,

Terbanding semula **Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis tertanggal 15 Nopember 2012 yang telah diterima dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.LT

tanggal 19 Nopember 2012 yang pada pokoknya mengemukakan berbunyi sebagai

berikut :

1 Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat dengan ukuran 41 M x 35 M atau seluas lebih kurang 1.435 M² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara dengan Tanah Cik Dung;
- Sebelah Timur dengan Tanah Matasir;
- Sebelah Selatan dengan Tanah Zainuri;
- Sebelah Barat dengan Tanah Rusit;

2 Bahwa tanah yang dimiliki oleh Penggugat tersebut diperoleh dari ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) melalui pengopertan dan penyerahan hak yang dibuat dihadapan Notaris Muhammad Rusydi Adnan dengan Akta Pengoperan Nomor 65 Tanggal 22 November 1996.

3 Bahwa ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) memperoleh/menguasai hak atas tanah sejak tahun 1942 melalui dari Salmah binti Sajim sebagaimana dinyatakan dalam surat keterangan jual beli tanggal 7 Februari 1983 dengan saksi-saksi yaitu Aminah, Djailani,

Halaman 3 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Djinal dan diketahui dengan Nomor 04/II/1983 oleh Sahumi selaku Kepala Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat pada waktu itu.

- 4 Bahwa kemudian pada tanggal 8 Februari 1983 ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) selaku pemilik tanah yang dibeli sebelumnya dari Salmah binti Sajim telah mendapatkan surat keterangan hak milik menurut adat dengan Nomor : 09/II/1983 yang ditandatangani oleh Sahumi selaku Kepala Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat dan diketahui pada tanggal 8 Februari dengan Nomor 15/II/1983 oleh Drs.Imron Marus yang pada waktu itu selaku Camat/PPAT di Kota Lahat.
- 5 Bahwa ketika tanah yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat masih dikuasai oleh ibu kandung Penggugat (Malijah Wahab (Almh)), sebagian dari luas tanah telah dipakai oleh Bapak Tergugat-Tergugat yang bernama Badil Siagin (Alm) yang adalah salah satu kerabat dari ibu kandung Penggugat (Malijah Wahab (Almh)) untuk mendirikan sebuah rumah ukuran 9 x 7 M untuk tempat kediaman Badil Saigin (Alm) dan keluarganya, oleh karena Badil Siagin (Alm) adalah kerabat, maka ibu kandung Penggugat (Malijah Wahab (Almh)) selaku pemilik tanah mengizinkan kepada Bapak Tergugat-Tergugat yang bernama Badil Siagin (Alm) mendirikan rumah untuk sementara pada waktu itu.
- 6 Bahwa setelah Bapak Tergugat-Tergugat yang bernama Badil Siagin (Alm) meninggal dunia pada 8 Agustus 1996, maka rumah selanjutnya dihuni oleh ibu Tergugat-Tergugat selaku istri Badil Siagin (Alm) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Mainah binti Yasin dengan salah satu Tergugat yaitu Sawal bin badil Siagin.

- 7 Bahwa oleh karena tanah yang dimiliki/dikuasai oleh ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) sejak tahu 1942 dan sebagaimana dari luas tanah tersebut telah dipakai oleh Bapak Tergugat-Tergugat yang bernama Badil Siagin (Alm) kemudian telah beralih/dioper haknya kepada penggugat berdasarkan Akta Pengoperan dan Penyerahan Hak yang dibuat oleh ibu kandung Penggugat selaku pihak kedua dibuat dihadapan Notaris Muhammad Rusydi Adnan dan dicatatdalam Akta Pengoperan Nomor 65 tanggal 22 November 1996, maka secara Hukum sejak saat itu Penggugat adalah Pemilik Tanah sah untuk melakukan segala perbuatan hukum terhadap tanah tersebut.
- 8 Bahwa Penggugat selaku pemilik tanah selanjutnya telah menyampaikan secara tegas baik kepada ibu Tergugat-Tergugat yaitu Mainah binti Yasin maupun Tergugat-Tergugat selaku Ahli Waris dari Badil Siagin (Alm) yang pada intinya menyatakan bahwa status tanah yang didirikan rumah ukuran 9 M x 7 M oleh Badil Siagin (Alm) bukanlah milik sah dari Badil Siagin (Alm) akan tetapi termasuk dalam tanah milik ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) sejak tahun 1942 yang kemudian sejak 22 November 1996 telah dialihkan/dioper haknya kepada Penggugat.
- 9 Bahwa walaupun Penggugat telah memberitahukan kepda Mainah binti Yasin maupun Tergugat-Tergugat selaku Ahli Waris dari badil Siagin (Alm) mengenai status tanah yang didirikan rumah ukuran 9 M x 7 M oleh

Halaman 5 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Badil Siagin (Alm) bukanlah milik badil Siagin (Alm), melainkan tanah milik ibu kandung Penggugat yang bernama Malijah Wahab (Almh) sejak tahun 1942 yang kemudian sejak tanggal 22 November 1996 telah dialihkan/dioper haknya kepada Penggugat yang akan diajukan permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik oleh Penggugat, namun ternyata tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata pada tanggal 25 Mei 2003 salah satu Tergugat yaitu M. Nasrun bin Badil siagin (Alm) secara sepihak telah membuat surat pembagian waris yang juga disetujui oleh ibu Tergugat-Tergugat selaku istri Badil Siagin (Alm) yang bernama Mainah binti Yasin (Almh) yang pada intinya *“menyatakan bahwa tanah seluas lebih kurang 15 x20 M dan bangunan diatasnya dan saat ini ditempati adik kami S.T. Septerna binti Badil Siagin (Alm), berdasarkan surat pernyataan ini mulai tanggal surat ini disahkan/dibuat, menjadi milik/Hak milik adik kami tersebut (S.T. Septerna)”*.

10 Bahwa lebih jauh lagi surat pernyataan pembagian wari dibuat Tergugat M. Nasrun bin Badil, kemudian pada tanggal 28 Mei 2003 Tergugat yang bernam S.T. Septerna telah membuat surat Pengakuan Hak dan surat Pernyataan Penguasaan fisik bidang tanah yang pada intinya menyatakan *“mempunyai/mengusahakan sebidang tanah dengan luas 300 M2 dengan ukuran (15 x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 x7 M yang diperoleh dari waris orang tua (Badil Siagin) tahun 2003”*., Namun tidak didukung asal-usul darimana Badil Siagin (Alm) memiliki/menguasai tanah aquo.

11 Bahwa walaupun tidak ada surat asal-usul darimana Badil Siagin (Alm) memiliki/menguasai tanah, namun Tergugat-Tergugat selaku ahli waris



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Badil siagin (Alm) ternyata pada tanggal 26 April 2012 Tergugat yang bernama S.T. Septerna telah membuat sanggahan pembuatan Sertifikat yang diajukan oleh Penggugat, dimana sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat yang bernama S.T. Septerna juga didukung oleh 4 (empat) Tergugat yang juga ahli waris Badil Siagin (Alm) yaitu Nurhanah binti Badil Siagin, M Naskah bin Badil Siagin, M. Iskandar bin badil Siagin dan Yuniana Binti Badil Siagin telah membuat surat pernyataan bersama yang pada intinya menyatakan “ *Rumah dan Tanah yang terletak di wilayah RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Lahat adalah milik Badil Siagin (Alm) yang diberikan kepada (S.T. Septerna)*”.

12 Bahwa perbuatan Tergugat-Tergugat selaku Ahli Waris dari Badil Siagin (Alm) yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 300 M² (15 M x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 M x 7 M yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah milik dari Badil Siagin (Alm) yang tidak didukung bukti surat yang menyatakan asal-usul kepemilikan dari Badil Siagin (Alm) terhadap tanah tersebut dan telah membuat sanggahan terhadap tergugat pada tanggal 26 April 2012, secara hukum perbuatan Tergugat-Tergugat dikualifikasikan melawan hukum.

13 Bahwa oleh karena Penggugat selaku pemilik sah, khawatir terhadap tindakan Tergugat-Tergugat, terutama Tergugat yang bernama S.T. Septerna yang telah membuat surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, maka adalah patut Penggugat mengajukan permohonan terhadap tanah dengan luas 300 M² (15 M x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 x7 M yang terletak di Jl. Jaksa Agung R.

Halaman 7 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat diletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) oleh Pengadilan Negeri Lahat.

14 Bahwa oleh karena sebidan tanah dengan luas 300 M² (15 M x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 M x 7 M yang terletak di di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah milik sah dari Penggugat, maka terhadap Tergugat-Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat-Tergugat tidak melaksanakannya patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini.

15 Bahwa oleh karena perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan berharga menurut hukum, maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset ataupun kasasi.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan oleh Penggugat, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Lahat melalui Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan tanah dengan luas 300 M² (15 M x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 M x 7 M yang terletak di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah benar bidang tanah yang merupakan bagian dari sebidang tanah yang terletak di di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Laha tdengan ukuran 41 M x 35 M atau seluas lebih kurang 1,435 M² (seribu empat ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara dengan Tanah Cik Dung
- Sebelah Timur dengan Tanah Matasir
- Sebelah Selatan dengan Tanah Zainuri
- Sebelah Barat dengan Tanah Rusit

Adalah sah milik Penggugat;

- 3 Menyatakan perbuatan Terdakwa-Terdakwa selaku ahli waris dari Badil Siagin (Alm) yang menyatakan bahwa sebidang tanah dengan luas 300 M² (15 M x 20 M) diatas tanah terdapat bangunan rumah limas dengan ukuran 9 M x 7 M yang terletak di Jl. Jaksa Agung R. Suprpto RT.03 RW.01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Lahat Kabupaten Lahat adalah milik dari Badil Siagin (Alm) yang tidak didukung bukti surat yang menyatakan asal-usul kepemilikan dari Badil Siagin (Alm) terhadap tanah tersebut dan telah membuat sanggahan terhadap Penggugat pada tanggal 26 April 2012, secara hukum perbuatan Tergugat-Tergugat dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum;

Halaman 9 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk menyerahkan tanah a quo dalam keadaan kosong paling lambat 1 (satu) bulan setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat-Tergugat tidak melaksanakannya patut dihukum membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) per hari keterlambatannya melaksanakan isi putusan perkara ini.
- 5 Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dilakukan pada tanah dengan luas 300 M² dst.
- 6 Menyatakan perkara ini diajukan dengan bukti-bukti yang kuat dan berharga menurut hukum maka mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada banding, verset ataupun kasasi.
- 7 Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar biaya perkara ini.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adil.

Selanjutnya **Pembanding** semula **Tergugat** mengajukan jawaban tanggal 10 Februari 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Bahwa Gugatan Penggugat adalah salah subjek hukum karena sangat jelas perkara ini bukanlah perkara dan secara Fakta Hukum tanah yang menjadi Obyek sengketa adalah sah milik ST. Septerna yang termasuk Tergugat didalam gugatan Penggugat, berdasarkan Surat Pengakuan Hak tertanggal 28 Mei 2003 dengan asal-usul dari orang tua Tergugat-Tergugat dengan bukti surat Hak Milik Menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adat dibuat pada tanggal 2 Januari 1976 yang didukung dengan bukti-bukti yang lain.

Berdasarkan uraian diatas sangat jelas bahwa gugatan Penggugat adalah Cacat Hukum, kabur dan tidak sempurna, oleh sebab itu sudah sepatutnya untuk ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- 1 Bahwa Tergugat-Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat secara keseluruhan.
- 2 Bahwa dalil-dalil dalm Eksepsi diatas mohon diberlakukan juga sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok Perkara ini.
- 3 Bahwa Tergugat-Tergugat menolak seluruh dalil-dalil didalam gugatan Penggugat mulai dari poin 1 sampai dengan poin 8 karena dalil tersebut merupakan cerita *yang dibuat-buat* yang penuh dengan Rekayasa yang menyatakan seolah-olah tanah yang menjadi Obyek sengketa adalah milik Penggugat dengan asal-usul dari orang tua/ibu kandung Penggugat bernama Malijah Wahab (Almarhum) hasil jual beli dari Salnah binti Sajim dengan Surat Keterangan Jual Beli yang dibuat Pada tanggal 7 Februari 1983.

Bahwa atas bukti Surat Keterangan Jual Beli tanggal 7 Februari 1983 sebagaimana tertera diatas sangatlah diragukan atas keabsahannya karena pada dasarnya jual beli tersebut hanyalah sifatnya menerangkan peristiwa kejadian yang telah lalu, yang menerangkan bahwa jual beli antara Salnah binti Sajim dengan Malijah Wahab pada tahun 1942 dengan harga Rp. 150 (seratus lima puluh rupiah), sedangkan pada tahun 1942 tersebut mata uang yang digunakan pada zaman penjajahan Jepang/Negara kita belum

Halaman 11 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merdeka adalah mata uangnya dengan Sen, atas bukti yang dimiliki oleh Penggugat tersebut adalah Rekayasa.

Bahwa selain daripada itu bukti tersebut juga mengalami cacat Hukum dimana saksi-saksi yang tertera disurat tersebut tidak ditandatangani oleh saksi yang bersangkutan hanya satu saksi yang membubuhi dengan cap jempol.

- 4 Bahwa atas bukti surat Penggugat mengenai bayar pajak/Ipeda tahun 1979/1980 tahun 1981 dan tahun 1982 sangatlah bertentangan dengan bukti Surat Keterangan Jual Beli tanggal 7 Februari 1983 dan Surat Pengakuan Hak atas nama Malijah Wahab pada tanggal 8 Februari, hal ini sungguh tidak masuk akal “Bayar pajak terlebih dahulu baru muncul Surat Pengakuan Hak” yang notabene Diragukan Kebenarannya. Serta bukti Ipeda Tahun 1979/1980 dan 1981 tersebut diragukan karena tidak dibubuhi Cap dan jumlah nominal pajak tahun 1982 jumlahnya tertera kata-kata Sen sedangkan pada tahun 1982 tidak lagi menggunakan mata uang sen, maka sangatlah jelas bukti surat pajak ini sangat diragukan keabsahannya.
- 5 Bahwa terhadap akta Pengoperan yang dibuat oleh Notaris m. Rusydi Adnan, SH antara Malijah Wahab dengan Penggugat adalah cacat Hukum karena jelas Akta No. 65 tersebut adalah antara anak dan ibu kandung yang tidak diketahui atau tidak disetujui oleh saudara-saudara Penggugat.
- 6 Bahwa dalil Penggugat pada poin 9 patutlah ditolak karena gugatan ini kenapa baru sekarang diajukan, setelah berpuluh-puluh tahun orang tua Tergugat-Tergugat dan termasuk Tergugat sendiri menempati yang menjadi Obyek Sengketa serta semasa kedua orang tua Tergugat-Tergugat masih tidak ada



gugatan dari pihak orang tua Penggugat, sehingga Tergugat-Tergugat patut tanda tanya kepada Penggugat “ada apa sebenarnya”.

- 7 Bahwa pada dalil gugatan Penggugat pada poin 10 dan 11 patutlah dikesampingkan karena sangatlah jelas tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah sah milik S.T. Septerna/ Tergugat-Tergugat yang asal-usulnya dari orang tua Tergugat-Tergugat yang dikuasai terus menerus sejak tahun 1947 bertepatan dengan kelahiran anak pertama Alm Badil Siagin yaitu M. Nasrun yang termasuk sebagai Tergugat, sampai dengan sekarang.

Bahwa atas sanggahan yang dilakukan Tergugat-Tergugat terhadap keinginan Penggugat untuk menerbitkan Sertifikat adalah sangat wajar karena tanah dan bangunan yang menjadi obyek sengketa adalah milik Tergugat-Tergugat;

- 8 Bahwa dalil gugatan Penggugat serta keinginannya pada poin 12 dan s/d 15 patutlah ditolak karena tidak didukung dengan bukti-bukti yang akurat dan dasar-dasar Hukum yang kuat secara Hukum.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis hakim Pengadilan Negeri Lahat untuk menolak gugatan Penggugat secara keseluruhan, serta membebaskan biaya seluruh perkara yang timbul kepada Penggugat.

Mengutip serta memperhatikan dan menerima segala hal – hal dan keadaan sebagaimana terurai dalam putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 30 Mei 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menyatakan Eksepsi para tergugat tidak dapat di terima ;

Halaman 13 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.

**DALAM POKOK PERKARA**

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;
- Menyatakan tanah yang terletak di Jalan Jaksa Agung R Suprpto RT. 03 RW. 01 Kelurahan Bandar Agung Kecamatan Kota Lahat Kabupaten Lahat dengan luas 300 M² dengan dikurangi tanah tempat berdirinya rumah orang tua para Tergugat yang berukuran 9M x 7M sebagaimana dalam berita acara Pemeriksaan Setempat adalah milik Penggugat ;
- Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan tanah perkara kecuali rumah yang berdiri diatas tanah tersebut yang berukuran 9 M x 7 M kepada Penggugat dalam keadaan baik dan kosong;
- Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum (Onrecht matige daad) ;
- Menyatakan segala surat-surat yang akan di terbitkan oleh Tergugat atas tanah perkara adalah tidak sah ;
- Memerintahkan Para Tergugat membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 3.891.000,- (tiga juta delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding dihadapan Panitera tanggal 12 Juni 2013 terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.LT jo. Nomor : 05/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Bdg.Pdt.G/2013/PN.LT, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat berdasarkan relaas pemberitahuan pernyataan banding tanggal 19 Juni 2013 secara patut dan benar ;

Menimbang, bahwa berkaitan erat dengan permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding tanggal 20 Juni 2013 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 02 Juli 2013, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding semula Penggugat tanggal 11 Juli 2013 sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding kepada Terbanding yang disampaikan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lahat ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat, Terbanding semula Penggugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Juli 2013, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 18 Juli 2013 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang kepada Pembanding semula Tergugat serta Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara banding masing-masing tanggal 13 Juli 2013 untuk Pembanding semula Tergugat dan tanggal 13 Agustus 2013 untuk Terbanding semula Penggugat ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi

Halaman 15 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding setelah memeriksa berkas perkara serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 13/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 30 Mei 2013, serta memori banding dari Pembanding semula Tergugat dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Majelis Tingkat Banding berpendapat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat tidak ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan dan hanya pengulangan saja, dan hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Lahat dalam pokok perkara haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa secara cermat pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai pokok perkara a quo baik dari keterangan saksi-saksi dan surat-surat bukti yang diajukan Pembanding dan Terbanding, pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah tepat dan benar ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang dikemukakan Pembanding semula Tergugat dalam memori bandingnya Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menilai alasan-alasan atau dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pembanding semula Tergugat telah dikemukakan dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat adalah pihak yang dikalahkan, maka Pembanding semula Tergugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding sebesar tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta peraturan-peraturan perundang-undangan lainnya ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **Menguatkan** putusan Pengadilan Negeri Lahat Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.LT tanggal 30 Mei 2013, yang dimohonkan banding tersebut ;
 - Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawarahan Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, pada hari **Rabu** tanggal **02 Oktober 2013** oleh kami **H. M. DAUD AHMAD, SH., MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **H. SULAIMAN DAUD, SH** dan **SYAFWAN ZUBIR, SH., M. Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 11 September 2013 Nomor 84/Pen/Pdt/2013/PT.Plg, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam peradilan tingkat banding, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota Majelis tersebut di atas serta dibantu oleh

Halaman 17 dari 18 halaman Put.No.84/Pdt/2013/PT.PLG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ASNAWI, SH., MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa
dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.-

HAKIM-HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS

1. H. SULAIMAN DAUD, SH

H. M. DAUD AHMAD , SH., MH

2. SYAFWAN ZUBIR, SH., M. Hum

PANITERA PENGGANTI.

ASNAWI, SH., MH.

Perincian biaya :

1	Meterai putusan ~~~~~	Rp. 6.000,-
2	Redaksi putusan ~~~~~	Rp. 5.000,-
3	Pemberkasan / Pengiriman~~~~~	Rp.139.000,-
		_____ +
	Jumlah ~~~~~	Rp.150.000,-
		(seratus lima puluh ribu Rupiah)